



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 005 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYE-  
LENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) STM NEGERI NGANJUK UNTUK  
MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID  
TAHUN 1989

*Dis data  
A Cretur*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya STM Negeri Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik - berasal dari Negeri maupun dari Partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).
  2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan STM - Negeri Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah pada tanggal 6 Nopember 1988 - yang kemudian dengan aklamasi memutuskan membeli :
    - 1 buah mesin stensil otomatis (tenaga Listrik Rp. 3.000.000,-
    - 1 buah mesin ketik ukuran 27 Inch Rp. 600.000,-
    - 1 buah mesin ketik ukuran 18 Inch Rp. 400.000,-
    - 3 buah alat/meja gambar a Rp. 750.000,- Rp. 2.250.000,-

---

  - Jumlah pembelian sarana pendidikan sebesar Rp. 6.250.000,-  
( Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak kebera - ratan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan STM Negeri Nganjuk untuk menghimpun - sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul - betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dengan Keputus an Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin - tahan di Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor :BUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang Penegasan masa sumbangan dari Orang tua Murid.
  2. Surat edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur Tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04/2.2/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
  3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 2653/I04.22/B-1988 tanggal 30 Nopember 1988

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA RAAN PENDIDIKAN (BP3) STM NEGERI NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988.

Pasal 1

- Memberikan ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggara an Pendidikan STM Negeri Nganjuk untuk menghimpun sumbang an dari para anggotanya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau paksaan.
  - b. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya.
  - c. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
  - d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
  - e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan STM Negeri Nganjuk.
  - f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dibenarkan personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan STM Negeri -  
Nganjuk sebagaimana Pasal 1 dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima  
ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya dan pelaksanaan Pem-  
angunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1 wajib mentaati ketentuan  
ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut un-  
tuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan STM Negeri -  
Nganjuk.

Pasal 4


Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat menga-  
wasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus BP3 serta penggunaan pe-  
ngumpulan sumbangan STM Negeri Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan -  
dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata di  
kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 9 - 1 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah -  
Tingkat I Jawa Timur di -  
Surabaya.
- 2.Sdr.Kakanwil DEPDIKBUD Propin-  
si Jawa Timur di Surabaya
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di Kedi-  
ri.
- 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Dae-  
rah Tingkat II Nganjuk.
- 6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kabu-  
paten Daerah Tingkat II -  
Nganjuk
- 7.Sdr.Kepala Kantor DEPDIKBU Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II

- 8.Sdr.Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II  
Nganjuk.
  - 9.Sdr.Pembantu Bupati di Nganjuk.
  - 10.Sdr.Camat Nganjuk di Nganjuk.
  - 11.Sdr.Kepala STM Negeri di Ngan -  
juk.
  - 12.Sdr.Ketua BP3 STM Negeri Ngan -  
juk.
-